

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi memberikan dampak yang sangat luas bagi masyarakat begitu juga hukum, hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat yang disebut payung hukum untuk memberikan perlindungan serta kemakmuran bagi masyarakat luas, namun dari perkembangan globalisasi yang semakin modern ini kejahatan – kejahatan juga semakin marak terjadi di berbagai dunia khususnya Indonesia. Hal ini membuat hukum harus di perketat dan lebih dipertegas dalam pemberian sanksi bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana. Menurut pendapat ahli hukum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M dalam bukunya “Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional” mengemukakan bahwa<sup>1</sup>,

*“Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.”*

Jadi hukum bersifat mengatur tingkah laku manusia, apabila tingkah laku tersebut melanggar maka aparat penegak hukum akan memberikan hukuman sanksi pidana bagi yang melakukannya karena tujuan hukum ialah memberikan keadilan, kemakmuran dan kepastian hukum, dengan demikian hal ini kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelaku tetapi juga ada kesempatan, maka hukum yang tepat untuk

---

<sup>1</sup> Samidjo, **Pengantar Hukum Indonesia**, Bandung, CV Armico, 1985, hlm 22

menjerakan pelaku ialah hukum pidana. Hukum pidana disini memiliki arti bahwa memberikan sanksi penjara bagi pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, perbuatan tersebut seperti halnya pencabulan, pemerkosaan, penghinaan, pencurian, narkoba, korupsi dan masih banyak lagi.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau instansi pemerintah dimana tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri dari sub – sub sistem diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem lembaga pemasyarakatan ini membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan<sup>2</sup> agar memperbaiki diri dan dapat seutuhnya diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan bukan sebagai penyedia tempat untuk pembalasan<sup>3</sup> kekerasan yang telah dilakukan narapidana yang melakukan tindak pidana tetapi sebagai wadah dimana narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melakukan kesalahan saat keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan di dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa,

*“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan,*

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, **Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan)**, Bandung, CV. ARMICO, 1984, hlm 181, di jelaskan bahwa pada abad ke-18 dulu hakim sedikit atau sama sekali tidak memikirkan keadaan pribadi penjahat. Jika sudah terbukti kesalahannya, tinggal kewajiban para hakim dengan tidak memandang bagaimana keadaan si terdakwa dijatuhi hukuman. Hukuman (dalam segala bentuknya) pada awalnya merupakan “pembalasan dendam” bahkan pada mula sekali dalam masyarakat yang mau sederhana anggota masyarakat yang dirugikan langsung membalas yang merugikan dengan menghukum orang yang merugikan.

*dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan di Indonesia”*

Dengan hal ini berbeda halnya antara sistem kepenjaraan yang pada mulanya diberlakukan pada tahun 1964 dengan sistem pemasyarakatan yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang pada tahun 1995, sistem kepenjaraan lebih di gambarkan dengan suatu keganasan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berdampak pada narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang para narapidananya sungguh mengenaskan diberikan makanan hanya roti kecil atau roti yang sudah menyusut bahkan hingga roti tersebut telah dipotong setengah bagian, hal ini merupakan tidak adanya perikemanusiaan oleh *sherif* seperti yang telah di kisahkan dalam perjalanan John Howard di dalam bukunya dengan judul “*An Account of Foreign Prisons*”. Sedangkan pemasyarakatan yang telah diatur dalam Undang-Undang sekarang berbeda yang telah diterapkan dalam sistem Kepenjaraan Hal tersebut yang membedakan diantaranya azasnya, tujuannya, teknik, dan politiknya<sup>4</sup> yang di tunjukkan ke dalam perubahan dan perkembangan ke arah pendidikan dan pembinaan bagi narapidana.

Bagi seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana maka akan dijatuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang disebut terpidana<sup>5</sup> lalu ketika dijatuhi putusan pengadilan berupa pidana penjara sesuai tindak pidana yang dilakukannya hal ini sesuai dengan yang termuat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang – undangan lainnya. Bagi terpidana

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 188

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

yang sudah menempuh proses peradilan maka disebut narapidana. Narapidana dijelaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 7 yaitu,

*“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)”*.

Dengan demikian bagi terpidana yang sudah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana maka akan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Selanjutnya yang disebut narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan akan melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pembinaan merupakan suatu ajaran pola-pola yang timbul dari tegur, salam, dan sapa, seperti halnya dengan cara melakukan interaksi sosial dengan Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga antara petugas dengan Warga Binaan Pemasyarakatan terjalin silaturahmi yang menuju kepada bentuk nyata dari petugas dalam melakukan Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kepada binaan pemasyarakatan. Suatu sistem pembinaan yang terstruktur akan memberikan pengaruh baik kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam menjalani masa pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, asas-asas<sup>6</sup> yang mendasari dari suatu sistem pembinaan adalah penganyoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-

---

<sup>6</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

orang tertentu. Maka dalam Lembaga Pemasyarakatan bentuk dalam pembinaan tersebut meliputi jasmani dan rohani yang dapat memupuk pribadi dan budi pekerti terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan guna menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Sebelum narapidana dan anak didik pemasyarakatan keluar dari lembaga pemasyarakatan adapun perilaku-perilaku yang dapat dilihat oleh pejabat pemasyarakatan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk melihat apakah dapat kembali ke dalam sosialisasi masyarakat luas oleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan telah di atur di dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 8 ayat 1 yang berbunyi,

*“Petugas pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan”.*

Petugas akan melihat dalam hal berperilaku yang dilakukan setiap warga pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan apabila narapidana yang telah melakukan pembinaan maka narapidana akan dilihat seberapa besar perubahan yang di alami narapidana untuk kembali ke tengah – tengah masyarakat luas.

Terkait hal tersebut narapidana teroris yang melakukan tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat luas dengan berbagai faktor-faktor<sup>7</sup> yang mempengaruhinya sehingga

---

<sup>7</sup> Agus SB, **Merintis Jalan: Mencegah Terorisme (Sebuah Bunga Rampai)**, Jakarta, Semarak Lautan Warna Press, 2014, hlm 12, dibukunya dijelaskan terorisme disebabkan oleh

Pemerintah juga sudah tegas dalam bertindak terhadap pelaku kejahatan kriminal yang menyerang negara baik itu serangan ancaman dari luar atau ancaman dari dalam negara dimana salah satunya ialah kejahatan Terorisme. Tindak pidana terorisme dijelaskan di dalam pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi,

*“Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.*

Bahwa dengan demikian dengan sangat jelas bahwa perbuatan terorisme ini sangat mengancam keselamatan warga negara Indonesia baik serangan itu dari dalam maupun dari luar negara yang dapat di sebut sebagai *transnational crime* (kejahatan lintas negara). Perbuatan ini sangat mengganggu, meresahkan, mengancam persatuan warga masyarakat Indonesia, tidak hanya warga masyarakat Indonesia saja bahkan warga negara asing yang datang ke Indonesia dalam segala urusannya pun terlibat dan terganggu dengan adanya ancaman teroris ini manusia atau seseorang individu tanpa salah dan tidak adanya ikut campur terhadap tindakan ancaman terorisme yang mana dalam hal ini harusnya mendapatkan perlindungan hukum tetapi malah menjadi sasaran pelaku tindak pidana terorisme yang keji dan biadab. Kejahatan yang sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana teroris di dalam obyek – obyek vital

---

faktor yang korelatif dan kompleks, seperti aspek politik, ideologi agama, rasa ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan berbagai aspek lain.

strategis yang salah satunya seperti memasang bahan peledak<sup>8</sup> di suatu tempat dengan sesuatu tujuan tertentu bagi pelaku terorisme dengan maksud menciptakan keresahan dan ancaman untuk negara. Bahan peledak dijelaskan pada pasal 1 angka 12 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi,

*“Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.*

Sangat jelas penjelasan menurut pasal diatas bahwa bom peledak merupakan benda yang dilarang penggunaannya oleh negara dan di dalam masyarakat karena bahan peledak ini menimbulkan suatu reaksi pada masyarakat yaitu hilangnya nyawa dan berupa ancaman nyata yang ditunjukkan pada negara dalam hal tujuan tertentu yang mana juga meresahkan warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang mempunyai tujuan tertentu di lokasi Indonesia.

Setiap kejahatan merupakan hal ancaman kekerasan yang menimbulkan keresahan keamanan dalam masyarakat luas begitu juga dengan tindak pidana terorisme. Pelaku terorisme kebetulan merupakan seseorang warga negara yang secara sengaja memiliki haluan pola pikir cara pandang yang berbeda. Teroris memaksakan kehendak dengan cara kekerasan maka hal ini yang di maksud dengan paham *radikal* (paham garis keras) dan atau prokekerasan.

Deradikalisasi berasal dari kata “radikal” dengan imbuhan “de” yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan kata “isasi”, dibelakang kata

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 12 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

radikal berarti berarti proses, cara atau perbuatan. Deradikalisasi merupakan sebuah langkah untuk merubah sikap dan cara pandang yang keras menjadi lunak, deradikalisasi ini sama halnya dengan peperangan pikiran dimana caranya agar merubah cara pandang pelaku teroris agar ketika kembali ke tengah – tengah masyarakat dapat memberikan manfaat yang besar dan tidak akan terjerumus kembali pada terorisme.<sup>9</sup>

Memang sangat sulit untuk memberikan pemahaman dari keras menjadi lunak maka hal ini diwujudkan dengan upaya program *deradikalisasi* dapat merubah *mindset* pelaku teroris dapat berubah ke pribadi yang baik yang nantinya dapat diterima oleh warga masyarakat dan dapat menyebarkan ajaran – ajaran moril guna mendukung terciptanya perdamaian serta tidak lagi terbelenggu dalam paham *radikalisme* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme dari masa era orde lama, orde baru hingga masa era orde reformasi, *hard approach* yang dulu di terapkan pelaksanaannya dalam mengatasi aksi terorisme ternyata hanya dapat menembus badan dan tidak bisa menembus pikiran maupun hati nurani pelaku teroris maka dalam era reformasi ini aparat penegak hukum menggunakan cara lain agar pelaku teroris dapat di lunakan tidak hanya dari fisik tetapi juga dari pikiran maupun hati nurani maka upaya-upaya tersebut telah direncanakan agar nantinya pelaku teroris dapat membantu dan berpihak kepada aparat penegak hukum guna membantu menyadarkan pelaku teroris yang masih

---

<sup>9</sup> Maliki, **Implementasi Pembinaan Melalui Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme**, Fakultas Hukum Universitas Udayana

radikal. Deradikalisasi<sup>10</sup> merupakan upaya – upaya untuk menetralkan paham – paham radikal melalui pendekatan interdisipliner seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya maka dalam upaya dilakukannya program deradikalisasi ini seperti *re-habilitasi*, *re-edukasi* dan *re-sosialisasi* sehingga dalam penerapannya upaya deradikalisasi ini dapat membuahkan hasil dapat menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia.

Seperti halnya di salah satu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya terdapat gembong narapidana teroris terpidana Bom Bali I dan pengeboman sejumlah gereja di Jakarta bernama Umar Patek atau Umar Arab alias Hisyam bin Alizein. Beliau merupakan salah satu pelaku teroris jaringan Al-Qaeda yang di buru-buru oleh empat negara selain Negara Indonesia dan Negara Filipina, bahkan Negara Australia menginginkan Umar Patek karena telah menewaskan ratusan warga negara Australia, Australia memburu Umar Patek serta menghargai sebesar satu juta dolar bagi siapapun yang berhasil menangkapnya karena Umar Patek dianggap sebagai pelaku teroris yang sangat berbahaya. Sejak dipenjara pada tahun 2012 dengan masa tahanan 20 tahun, Umar Patek diberikan program deradikalisasi guna merubah *mindset* yang mulanya radikal menjadi tidak lagi radikal. Program ini berhasil dilaksanakan sehingga Umar Patek telah dinyatakan tidak lagi radikal, bahkan kemarin pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia Umar Patek menjadi petugas pengibar bendera

---

<sup>10</sup> Agus SB, **Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi**, Jakarta, Daulat Press Jakarta, 2004, hlm 174

pada tanggal 17 Agustus 2017 dan menyatakan bahwa dirinya sekarang cinta Indonesia.

**Tabel Orisinalitas Penelitian**

NO	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2017	Hoiruddin Hasibuan, Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya	Reformulasi Kebijakan Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa makna kebijakan deradikalisasi mantan narapidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia?</li> <li>2. Apakah kebijakan formulatif deradikalisasi mantan narapidana terorisme di Indonesia saat ini telah menunjang keberhasilan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia?</li> <li>3. Bagaimana kebijakan formulatif deradikalisasi mantan narapidana di Indonesia pada masa akan datang?</li> </ol>	Penelitian ini menjelaskan mengenai proses kebijakan reformulasi hal yang baru terkait upaya program deradikalisasi dalam kajian normatif.

Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penulis lebih menekankan pada kajian empiris dan tujuan dari bentuk pemberian pembinaan terkait deradikalisasi dengan studi kasus

yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya yang berada di Porong, Jawa Timur, yang mana dalam peraturan secara khusus tidak mengatur secara spesifik atau rinci mengenai bentuk pemberian pembinaan deradikalisasi bagi narapidana teroris sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya terdapat bentuk kegiatan atau program yang menuju kepada deradikalisasi bagi narapidana teroris yang telah berhasil dilaksanakan.

Tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di dalam pasal 2 ayat (2) hanya menyebutkan bidang penanggulangan terorisme yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) salah satunya deradikalisasi sehingga dalam Undang-Undang tersebut belum jelas secara rinci bentuk dari upaya deradikalisasi sebagai penanggulangan kejahatan terorisme. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti tertarik membahas mengenai **PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN SIKAP DERADIKALISASI (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pembinaan narapidana terorisme yang dapat mewujudkan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, Porong, Jawa Timur ?

2. Apa kendala dan upaya pembinaan narapidana terorisme untuk mewujudkan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, Porong, Jawa Timur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan narapidana teroris sebagai upaya yang dapat mewujudkan sikap deradikalisasi dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, Porong, Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui apa kendala dan upaya pembinaan narapidana teroris sebagai upaya untuk mewujudkan sikap deradikalisasi dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya, Porong, Jawa Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni :

- a. Secara teoritis

Diharap agar peneliti ini dapat membantu memberikan penjelasan mengapa narapidana teroris dalam lembaga pemasyarakatan dari yang radikal tetap menjadi radikal masih terhambat dan belum jelas cara pandang mereka dan belum jelas bagaimana kepastiannya.

b. Secara empiris

Dalam prakteknya, masih banyak di jumpai bahwa narapidana teroris yang berada di lembaga pemasyarakatan tergolong radikal tidak mudah berubah cara pandangnya menjadi tidak lagi radikal yang mana dalam hal ini peraturan tentang pemasyarakatan yang belum ada pengaturan tentang upaya deradikalisasi bagi narapidana teroris, sehingga diharapkan bahwa salah satu kasus ini dapat membantu memecahkan bagaimana seharusnya sikap deradikalisasi yang ditempuh apabila terjadi pada narapidana teroris yang dalam cara pandangnya radikal dapat dirubah menjadi cara pandangnya menjadi tidak lagi radikal serta saat narapidana teroris atau mantan teroris kembali ke tengah-tengah masyarakat, narapidana teroris taat hukum, dapat berbaur dengan masyarakat dan menjaga ketertiban, ketentraman dalam masyarakat luas sehingga masyarakat akan tetap merasa aman dan nyaman<sup>11</sup>.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang kemudian dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

---

<sup>11</sup> Heru Susetyo, **Sistem Pembinaan Narapidana Berdasar Prinsip Restorative Justice**, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, hlm 116

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori – teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul yang mana bahan teori ini diperoleh melalui studi kepustakaan

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi beserta alasan pemilihannya, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, populasi dan *sampling* serta teknik analisis data dan definisi operasional.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode penelitian yang telah dipakai guna memberikan jawaban dari permasalahan – permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang ada.